



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat, Infak dan Shadaqah

Zakat merupakan wahana utama solidaritas ekonomi dalam islam, sekaligus menjadi salah satu dari lima rukunnya. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai tiang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi islam.¹ Islam sangat memperhatikan masalah zakat. Sebab, menjalankan kewajiban ini sama artinya dengan membangun kehidupan masyarakat.

Dalam proses penyucian jiwa, zakat memiliki peran yang sangat besar dan pengaruh yang nyata. Dalam hal ini, zakat merupakan terapi praktis (kejiwaan) yang dapat menjauhkan manusia dari kelemahan jiwa, membentengi dari sifat kikir, egois dan kecenderungan memuja harta kekayaan.²

¹ Utang Ranuwijaya (ed.) et.al, *Manhaj al-Qur'an al-Karim fi Islah al-Mujmata' Qasas al-Ilm fi al-Qur'an Al-I'lam fi al-Qur'an*, Vol 5. (Jakarta : Kalam Publika, 2010), 19

² Utang Ranuwijaya (ed.) et.al, *Manhaj al-Qur'an*, 62.

Pada hakikatnya, zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat akan menyuburkan harta, mengandung unsur dan keterkaitan yang kuat antara *muzakki* dan *mustahiq* sebagai sarana menambah pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya.³ Zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib dan zakat termasuk rukun islam melengkapi syahadat, shalat, puasa dan haji. Hal ini jelas diterangkan pada ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al Baqarah : 43)⁴

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa zakat adalah ibadah mahdhah yang sejajar dengan shalat.⁵ Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. at-taubah 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

³Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Cet.,I ; Malang : 2006), 19

⁴ QS. al-Baqarah (2): 43.

⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin. *Risalah Zakat Infak & Shadaqah*. (Bandung: Tafakur.2011), 36.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶

Maksud dari ayat tersebut, bahwa Nabi diperintahkan untuk memungut zakat dari harta kekayaan orang-orang mukmin baik yang tertentu sebagai kewajiban ataupun yang tidak tertentu sebagai sukarela.⁷ Bahkan Allahpun menerangkan ancaman bagi yang menentang adanya zakat.⁸

QS. Al-An'am 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dishadaqahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”(Q.S.al-An'am :141).⁹

Sabda Rasulullah SAW:

⁶ QS. At-Taubah (9) : 103.

⁷ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*. Cet.,I. (Bandung : PT. Al Ma'arif. 1978),7.

⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat : sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),1.

⁹ Qs. Al-An'am (6) : 141.

عن ابي موسى رضي الله عنه قال : على كل مسلم صدقة . فقالوا : يا نبي الله , فمن لم يجد ؟

قال : يعمل بيده , فينفع نفسه و يتصدق . قالوا : يعين ذاالحاجة المهلوف . قالوا : فاءن لم يجد

؟ قال : فليحمل بالمعروف و ليمسك عن الشرّ , فإنه له صدقة .

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Musa r.a.bahwa Nabi SAW pernah bersabda :”Setiapmuslim harus bersedekah”. Para sahabat bertanya : “Wahai Nabi, bagaimana jika tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?” Rasulullah SAW menjawab : “Bekerjalah, kemudian hasilnya untuk diri sendiri dan bersedekah”. Mereka bertanya lagi : Bagaimana jika tidak mampu bekerja?” Rasulullah menjawab : “Berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan”. Mereka bertanya lagi : “Bagaimana jika itupun tidak bisa dilakukan?” Rasulullah menjawab: “Kerjakan kebaikan dan hindari kejelekan, maka demikian itu bagi seorang muslim bernilai sama dengan sedekah”.(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)¹⁰

Bila kita melihat secara lahiriah, memang dengan zakat harta kita menjadi berkurang, akan tetapi dalam pandangan Allah tidak demikian, karena membawa berkat, atau menambah pahala.¹¹ Adapun tujuan dari zakat antara lain yaitu:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq* (penerima zakat).
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Muslim dan manusia pada umumnya.

¹⁰ Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az Zabidi, *At-Tajriid Ash Shahih li Ahaadits Al-Jami' Ash Shahih*, diterjemahkan Achmad Zaidun (Cet.I, Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 340.

¹¹M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak, salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006),15.

- d) Menghilangkan sifat kikir atau serakah pada pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Dengan adanya tujuan zakat seperti itu, pada saat seperti ini selayaknya zakat bisa digerakkan dan bisa mewujudkan tujuan yang dimaksudkan.

Sementara itu, mengenai *shadaqah* islam menganjurkan pengikutnya untuk bershadaqah dalam berbagai bentuk. Dalam, al-qur'an dalam sejumlah ayatnya mengemukakan tentang besarnya pahala *shadaqah*, firman Allah Q.S. Al-Baqarah :261;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S.al-Baqarah : 261)¹²

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak,

¹²Q.S.al-Baqarah (2) : 261

termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya.¹³ Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, dan shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya senyum itu shadaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfak atau bershadaqah.

Seperti halnya shadaqah, infak juga mempunyai manfaat yang sangat besar untuk *mustahiq*. Allah menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, hal ini tercantum dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Q.S. al-Baqarah : 195).¹⁴

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁵ Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal *nishab*. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (8 asnaf), maka *infak* boleh diberikan kepada siapapun juga,

¹³ <http://www.amany.org/tanya-jawab/40-ziswaf/66-apa-perbedaan-beda-zakat-infak-dan-sadaqah-.html> diakses pada 1 Mei 2012.

¹⁴Q.S.al-Baqarah (2) :95.

¹⁵Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*. (Jakarta :Gema Insani Pers, 2003),19.

misalnya untuk kedua orang tua atau anak yatim. Lebih singkatnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Zakat Infak dan Shadaqah

	Zakat	Infak	Shadaqah
Definisi	Hak yang wajib dalam waktu tertentu untuk golongan tertentu.	menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata.	menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata.
Hukum	Wajib apabila telah mencapai nishab	Wajib dan sunnah	Sunnah
Waktu	Ada batasan dan musiman (haul)	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan
Bentuk	Berupa materi	Berupa materi	Berupa materi dan non materi

B. Korelasi zakat dan ekonomi sosial

Hukum keuangan islam menetapkan dasar-dasar pengembangan masyarakat islam yang berdasarkan asas pengembangan insani terhadap masyarakat, dengan memelihara kehormatan manusia, dengan tujuan adanya sasaran kongkrit terhadap pengembangan masyarakat yang berzakat, hal itu

dengan cara membangkitkan dan mengembangkan masyarakat islami di berbagai bidang antara lain ekonomi, sosial, ilmu dan kemajuan.¹⁶

Islam telah menyatakan perang atas kemiskinan dan mengepungnya demi menghindari bahayanya terhadap aqidah, akhlak dan perilaku masyarakat. Selain itu juga menjaga ketentraman dan keutuhan mereka dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar umat.¹⁷ Kemiskinan dan kefakiran yang terjadi di masyarakat bukan semata-mata karena kemalasan manusia dalam bekerja, tetapi sedikit banyak juga diakibatkan oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan, serta tidak adanya tanggung jawab sosial seorang hartawan terhadap kaum fakir.¹⁸

Islam mengajarkan manusia bukanlah sebagai individu saja, akan tetapi juga sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dalam islam dimanifestasikan, antara lain berupa kewajiban zakat serta sunnah berinfak dan bershadaqah. Di samping itu sebagai warga negara, seorang muslim juga wajib membayar zakat. Hal ini berarti bahwa pengeluaran tidak hanya berupa biaya konsumsi dan pembayaran pajak, tetapi juga ada zakat, infak dan shodaqoh.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi masyarakat. Kemiskinan secara otomatis akan membawa pada kelemahan, baik dalam menjalankan peran sebagai

¹⁶ Gazi Inayah, *Al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah*, diterjemahkan oleh Zainudin Adnan & Nailul Falah (*Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*). (Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya,2003),230.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Shodaqoh : Cara Islam Mengentas Kemiskinan* (Bandung : Rosda Karya, 2010),42.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Shadaqah* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001),16.

masyarakat maupun dalam berpartisipasi dalam membangun masyarakat. Bahkan, ada kemungkinan akan munculnya perasaan iri, dengki atau kebencian dalam diri orang yang tidak mampu secara materi kepada orang yang gigih bekerja dan berpenghasilan lebih dari mereka.¹⁹

Zakat merupakan sistem sosial, karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan maupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, memperkuat hubungan *silaturrahmi* antara yang mampu dan yang kurang mampu dan memperkecil perbedaan yang ada pada keduanya.²⁰

Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan. Dengan zakat, di satu sisi terjadi proses transfer konsumsi dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, sementara disisi lain merupakan perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Skenario ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan ekonominya dan menjadikan kegiatannya sebagai kegiatan produktif.

Pada hakikatnya, potensi zakat sangat besar, dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat; (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2)

¹⁹ Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat; Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Cet., I. Jakarta : Zikrul Hakim. 2005),21.

²⁰Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),152.

membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya; (3) membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara orang kaya dengan orang miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan); (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.²¹

Dalam khazanah pemikiran ekonomi, zakat merupakan transfer kekayaan dari golongan kaya kepada golongan *mustahiq*. Dan yang lebih penting adalah proses ini sangat terjamin kelangsungannya, karena disertai pranata hukum yang penuh kepastian. Zakat juga diyakini dapat mengurangi kemiskinan, jika ibadah zakat dilaksanakan secara otomatis para fakir, miskin, anak yatim dan terlantar pasti bisa dicukupi dengan dana zakat. Namun pada kenyataannya, konsep zakat masih yang sudah tertata rapi belum mengena pada hal seperti itu. Jika pun berjalan masih sebatas zakat yang sifatnya wajib saja.²² Selain itu sistem manajemen pengelolaan yang belum sepenuhnya dijalankan oleh lembaga zakat.

²¹ Hikmat. *Panduan*,10.

²²Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. (Malang :UIN Malang Press, 2008),4

C. Orang-orang yang berhak menerima Zakat (*mustahiq*)

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Kendati demikian, ulama masih memilah-milah orang yang berhak dan yang lebih berhak menerima zakat.²³ Perihal *mustahiq* telah dijelaskan dalam Al-qur'an Q.S. At-taubah ayat 103:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.At-Taubah : 103).²⁴

Dalam literatur, kedelapan asnaf tersebut dijelaskan sebagai berikut²⁵;

Pertama/kedua ; Fakir- Miskin

Dalam kenyataannya, masyarakat fakir miskin sulit dibedakan dan dipisahkan. Golongan ini disebut golongan pertama dan kedua penerima zakat. Sabahuddin Zaim , membagi masyarakat menjadi tiga bagian ;

- a. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat.

²³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Malang : UIN Malang Press, 2010), 39.

²⁴ Q.S.At-Taubah (9):103.

²⁵ Asnaini, *Zakat*, 45.

- b. Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, juga tidak berhak mengambil zakat.
- c. Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, yang berhak menerima zakat adalah masyarakat golongan pertama, yaitu orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang disebut dengan Fakir.²⁶ Sedangkan miskin adalah apabila pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya seseorang memiliki seratus ribu rupiah, masih tergolong miskin, disisi lain adakalanya seseorang memiliki lima puluh ribu rupiah ia tergolong berkecukupan. Hal ini karena semata benda benar-benar diperlukan dan sekedar yang layak baginya. Antara fakir dan miskin ada yang mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaannya dari pada miskin. Karena ada dua kemungkinan mengapa orang miskin tidak meminta-minta. Pertama mungkin untuk menjaga kehormatan dirinya dan mempunyai harga diri yang kuat. Kedua, kemungkinan kefakirannya tidak separah orang fakir.

Pendapat lain mengatakan bahwa miskin lebih beruntung keadaannya dari pada fakir.²⁷

Ketiga ; amilin

Amilin adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya. Menurut Yusuf Qardhawi, ‘amil adalah semua

²⁶ Asnaini, *Zakat*, 47.

²⁷ Asnaini, *Zakat*, 48.

orang yang bekerja mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan sebagainya.

Masih banyak definisi mengenai amil dari para ulama, tetapi yang jelas amil adalah para pengelola yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat mulai dari pengambilan sampai pada pendistribusiannya dan proses-proses diantara keduanya.

Keempat ; Mu'alaf

Menurut Abu Ya'la, muallaf terdiri dari dua golongan; orang islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori;

- (1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
- (2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat islam.
- (3) Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk islam.
- (4) Mereka yang dijinakkan dengan diberikan zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk islam.²⁸

Kelima; al-Riqab

Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, riqab adalah budak mukattab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran.

Dalam pelaksanaannya, pembebasan budak yang dijanjikan pembebasannya, bagian zakat untuk mereka diberikan kepada para majikan

²⁸ Asnaini, *Zakat* , 49.

guna memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki. Boleh juga mneyerahkan bagian ini kepada para budak itu sendiri untuk dibayarkan kepada majikan mereka. Tetapi tidak dibenarkan seorang majikan membayarkan zakatnya kepada budaknya sendiri untuk kebebasannya, karena pada waktu itu ia masih dalam status budak yang dimiliki pembayar zakat.²⁹

Keenam ; Gharimin

Artinya, orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Ukuran gharim adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang. Mereka yang berhutang untuk kepentingan umat islam, baik fakir maupun kaya, boleh diberikan zakat sejumlah hutangnya, tidak boleh lebih.³⁰

Ketujuh ; Sabilillah

Adalah setiap orang yang berusaha dalambidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebaikan. Perkembangan arti sabilillah, memiliki 3 arti;

1. Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan islam,
2. Mempunyai arti kepentingan keagamaan islam,
3. Mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum.

Ketiga makna tersebut, dalam konteks indonesia meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya, pejuang *fi sabilillah* (yang berjuang atau berperang di jalan Allah, yang tidak

²⁹ Asnaini, *Zakat*, 50.

³⁰ Asnaini, *Zakat*, 51.

menerima gaji dari negara juga boleh diberi bagian dari zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan untuk mereka berjuang.

Kedelapan ; Ibnu Sabil

Menurut golongan syafi'iyah, ibnu sabil ada dua macam ;

- a. Orang yang hendak bepergian (untuk kebaikan).
- b. Orang yang dalam perjalanan (dalam hal kebaikan).

Keduanya berhak menerima zakat meskipun dan yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta di negerinya. Dalam pengertian ini, bepergian dimaksudkan dalam hal ketaatan, seperti haji, perang dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa ibnu sabil adalah orang yang datang ke suatu kota atau tempat atau melewatinya dalam status sebagai *musafir* yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya.³¹

Ulama empat madzhab telah sepakat tentang bolehnya menyalurkan zakat kepada salah satu golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an. Namun menurut Syafi'i, zakat wajib diberikan pada delapan golongan tersebut jika zakat dibagikan oleh imam atau pemimpin dan terdapat petugas pengumpul zakat (amil). Jika tidak ada amil, maka zakat diberikan pada tujuh golongan saja. Sedangkan jika tidak ada sebagian golongan, maka dibagikan pada golongan yang ada.³²

D. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat, antara lain :

³¹ Asnaini, *Zakat*, 48.

³² Ad dimasyqy, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. (Bandung : Hasyimi Press. 2004),149.

- a) Orang kaya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad bahwa
"Tidak halal mengambil shadaqah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari).

Mengenai ukuran kekayaan minimal, ulama berbeda pendapat, diantaranya :

1. Madzhab Hanafi dan Madzhab Hadawi mengatakan bahwa orang kaya yang memiliki nishab zakat, yaitu 200 dirham perak atau yang senilai dengannya dari harta benda yang tidak wajib dizakati dan merupakan kelebihan dari kebutuhannya.
 2. Pendapat Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, Ishaq dan Hasan bin Shalih mengatakan bahwa ukuran minimal kekayaan adalah memiliki 50 dirham perak.
 3. Pendapat Abu Ubaid dan Imam Malik yang menyatakan bahwa ukuran minimal kekayaan adalah 40 dirham atau senilai 120, 96 gram perak.
 4. Pendapat Ibnu Hazm dan Abu Ubaid yang menyatakan bahwa ukuran minimal kekayaan adalah memiliki makanan untuk siang dan malam hari.³³
- b) Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- c) Keturunan Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa
"Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil shadaqah (zakat)." (HR Muslim).
- d) Orang yang dalam tanggungan muzakki, seperti anak dan istri.

³³ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, diterjemahkan oleh Taufiq Khudori Setiawan, *Fiqh Finansial* (Solo : Era Intermedia, 2005), 186.

e) Orang kafir.³⁴

E. Lembaga Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.³⁵

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dikatakan pula didalam Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa:

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”³⁶

³⁴ Hidayat, *Panduan*, 23.

³⁵ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN Malang Press, 2007),93.

³⁶ UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kata Zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, sehingga zakat, baik zakat maal maupun fitrah bagi yang membayarkannya mengandung makna kekayaan maupun jiwa yang dibayarkannya menjadi fitri atau suci kembali. Dengan demikian pengurus BAZ mempunyai wewenang kolektif untuk mengelola zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat yang sistematis melalui BAZ atau LAZ ini sangatlah strategis, karena sebagaimana disadari bahwa zakat selain berdimensi ibadah yang menjadi pilar dalam membangun masyarakat muslim, juga memiliki potensi sosial ekonomi yang besar untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat, serta sarana bagi pemerataan pendapatan guna terciptanya keadilan sosial sebagai salah satu tujuan zakat untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di masyarakat.³⁷

Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai pada tahun 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh (BAZIS). Badan ini berfungsi sebagai pengelola zakat, mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya.³⁸ Pada tanggal 29 Mei 2002, Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturahmi dan rapat koordinasi nasional ke-I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara dan dalam pidatonya, Presiden RI menghimbau agar LAZ/BAZ tidak ragu-ragu menjalin kerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan,

³⁷ Departemen Agama. *Jurnal Bimas Islam*, (vol.,1 no.,1, Tahun 2008),58

³⁸ Departemen Agama. *Jurnal*,59.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.³⁹

1) Dasar Hukum Lembaga Pengelola Zakat

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Undang –undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki ketrkaitan dengan zakat adalah Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.⁴⁰

2) Kegiatan Lembaga Pengelola Zakat

Zakat sebagai sarana pemberdayaan umat harus diorganisir secara profesional dan modern. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok amil zakat yaitu:

a. Pengumpulan (*Collecting*)

Di zaman modern ini sistem pengumpulan zakat juga harus menggunakan cara-cara modern. BAZ atau LAZ tidak selayaknya hanya menunggu orang yang mau membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (menjemputnya). Salah satu langkahnya yang dilakukan dengan cara presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media seperti; surat, barang cetakan (brosur,

³⁹ Amiruddin, *Anatomi*, 127.

⁴⁰ Sudirman, *Zakat*, 94.

leaflet dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah dan koran), atau iklan (dalam media cetak atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan.

Hal yang dapat dikembangkan dalam divisi pengumpulan seyogyanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan tersebut, inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal, yaitu sumber dana adalah donatur. Kemudian hal kedua adalah sebagai manusia, donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu, dalam hal ini kepekaan sosial.⁴¹ Pengumpulan dana dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya galang dana, kampanye zakat dan sebagainya.

b. Pengelolaan (*Managing*)

Esensi lembaga zakat, baik BAZ maupun LAZ semuanya merupakan lembaga keuangan. Namun tegasnya bukanlah lembaga keuangan perbankan dan juga bukan juga lembaga keuangan asuransi. Terdapat perbedaan karakter yang mendasar antara lembaga zakat dan lembaga keuangan perbankan atau asuransi. Perbedaannya sangat jelas terutama melihat dari konsep lembaganya. Yaitu *profit* dan *not for profit*.⁴²

⁴¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*. 2004. (Jakarta : Institut Manajemen Zakat),190.

⁴² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 205.

Dana zakat, infak dan shadaqah yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat yang masuk harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada kesan segera setelah dana zakat itu masuk, dana langsung keluar dibagikan kepada *mustahiq*. Inovasi kreatif inovatif harus senantiasa dilakukan sehingga manfaat dari dana tersebut benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh umat. Dana zakat yang terkumpul mungkin bisa diinvestasikan, dijadikan modal usaha untuk kalangan bawah, dibelikan barang yang menghasilkan dan pengoperasiannya diserahkan kepada para *mustahiq*, yang penting bisa menghasilkan dan menambah kas dana zakat. Dengan cara ini diharapkan dana zakat yang ada bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

c. Pendistribusian (*Distributing*)

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif.⁴³ Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.⁴⁴ Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

⁴³Hafiduddin, *Panduan*, 132.

⁴⁴ M.Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan*.(Cet, 1: Jakarta; Kencana, 2006),148.

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- 4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.⁴⁵

Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, antara lain:⁴⁶

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat

⁴⁵ <http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/09/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html> diakses pada 1 Mei 2012.

⁴⁶ Qardhdawi, *Spektrum*, 139.

yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
- 3) Di perbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Parameter keberhasilan yang digunakan dalam pemberdayaan dan pengembangan zakat lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat.⁴⁷ Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang terbagi dalam empat bagian, antara lain:

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak menerima zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang, sehingga bisa menjadikannya sebuah profesi dan dapat membuka lapangan kerja baru serta mendorong fakir miskin lain untuk menirukan hal yang sama. Secara tidak langsung akan dapat mengurangi kemiskinan.
- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang apapun.
- 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.

⁴⁷ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat*. (Malang : UIN PRESS.2008),312.

4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan diatas. Diantaranya adalah hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan gharim.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun tidak penuh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa zakat merupakan jaminan dan asuransi:

- a) Asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapatkan berkah didalamnya.
- b) Jaminan untuk para kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.⁴⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat dalam usahanya menutupi kebutuhan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat mempunyai bentuk minimal dalam perwujudannya. Negara dalam mengambil harta zakat mempunyai peran penting dan dasar sehingga terwujud kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Zakatpun menggabungkan antara sarana, tujuan dan gerakan pengembangan. Ketika zakat dipercayai sebagai kewajiban bagi pemberi zakat, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menghindar dari kewajiban tersebut.

⁴⁸ Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, 86.

⁴⁹ Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, 87.

Secara garis besar model pendistribusian dana zakat ini dibedakan dalam 2 macam sesuai dengan kelompok penerimanya, yaitu:

- a) Kelompok pertama, yaitu penerima zakat yang masih produktif.

Kelompok pertama ini adalah fakir miskin dari kalangan anak jalanan, ibnu sabil, muallaf, gharim dan sabilillah. Kelompok ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah.

- b) Kelompok kedua, yaitu penerima zakat yang tidak produktif.

Kelompok ini adalah fakir miskin dari kalangan orang-orang udzur, jompo, orang gila, dan orang yang tidak ada kemungkinan untuk bekerja lagi.⁵⁰

Apabila ketiga tugas pokok amil zakat ini dilakukan dengan baik dan profesional maka zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat akan lebih terasa manfaatnya. Oleh karena itu, LAZ yang baik dan profesional adalah bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat.

Dana zakat awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.⁵¹ Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk antara lain:

⁵⁰Mufraini, *Akuntansi*,149.

⁵¹ Mufraini, *Akuntansi*,153.

1. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa pendidikan.
3. Bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Bersifat produktif kreatif, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁵²

Dua jenis pemanfaatan dana zakat yang terakhir ini adalah langkah inovatif dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat.

d. Pendayagunaan

Tanpa menafikan peran divisi yang lain, sesungguhnya jatuh bangun lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan. Divisi ini harus mempunyai trik jitu untuk mendayagunakan dana ZIS,

⁵² Mufraini, *Akuntansi*, 148

bagaimana agar pengelolaan zakat untuk saat ini tidak hanya murni bersifat *charity* saja.⁵³

Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak lembaga zakat yang mulai melakukan program pemberdayaan *mustahiq* yang cenderung mengutamakan keaktifan *mustahiq*, sehingga *mustahiq* tidak hanya bersikap pasif dengan hanya menerima dana ZIS saja. Pendayagunaan secara produktif dilaksanakan dengan menyertakan pendampingan, pembinaan dan pemantauan perkembangan dana ZIS yang diberikan.

3) Persyaratan Lembaga dan Pengelola Zakat

Yusuf Qardhawi dalam Buku Fiqh Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun islam yang ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus sendiri oleh kaum muslimin.
2. *Mukallaf*. Yaitu orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika suatu lembaga memang patut dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan

⁵³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 218.

dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan islam.⁵⁴

Demikian pula sifat keamanan yang sangat menonjol para petugas zakat di masa Rasulullah SAW., dan paada masa Khalifah Rasyidin yang empat, menyebabkan Baitul mal tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat, untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Dalam periode Bani Umayyah yang berlangsung hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifahnya yang sangat terkenal yaitu Umar Bin AbdulAziz (99-101H). Beliau terkenal dengan kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam penanganan zakat yang ditujukan untuk pengentas kemiskinan, sehingga para petugas zakat mengalami kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut. Memang sifat amanah dan jujur akan menarik rezeki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan

⁵⁴Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007),155.

dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang utama, akan tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan melaksanakan tugas sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal.
6. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan, menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzaki untuk membayar zakat. Bahkan, sebagian amil hanya bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diberlakukan program kerja yang *full-time*.⁵⁵

Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum.
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Memiliki program kerja yang jelas.
- d. Memiliki pembukuan yang baik.

⁵⁵Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 168.

e. Melampirkan pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.⁵⁶


Pada tahun 2003, terbit keputusan Menteri Agama RI nomor 373 menggantikan keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam keputusan menteri agama ini diuraikan struktur organisasi dan Tata Kerja BAZ. Bagan struktur dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam juklis ini, tidak disinggung struktur LAZ sama sekali.⁵⁷ Hal tersebut terjadi karena dua alasan. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak ingin ikut campur terlalu jauh pada pembentukan LAZ yang didirikan oleh masyarakat. Karena itu, mnejadi alasan kedua kebijakan LAZ sepenuhnya diserahkan pada pendiri dan pengelolanya.

⁵⁶ Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 170.

⁵⁷ Fakhruddin, *Fiqih*, 295.


4) Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).

Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)



Bagan 4.1. struktur organisasi LAZ

Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)



Bagan 4.2. Struktur organisasi BAZ

Seperti dikutip Fakhruddin dalam bukunya, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, menurut H. Tulus (Mantan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI), tidak terpampangnya struktur organisasi

LAZ, dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama tidak ingin ikut campur terlalu jauh pada pembentukan LAZ yang didirikan oleh masyarakat. Karena itu, menjadi alasan kedua kebijakan LAZ sepenuhnya diserahkan pada pendiri dan pengelolanya. Dalam rancangan itu, struktur organisasi sama dari tingkat nasional yaitu BAZNAS, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan, sebagaimana struktur di atas.⁵⁸

F. Model Pengelolaan Zakat

Berdasarkan kekhasan masing-masing lembaga pengelola zakat, terdapat empat model pengelolaan zakat, antara lain :

a. Model Birokrasi (Pemerintah)

Model amil zakat berbentuk model birokrasi atau pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ diurus oleh pemerintah dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya dan memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR RI atau DPRD.⁵⁹

Model pendekatan organisasi yang diterapkan BAZ adalah menganut kelaziman sebagaimana yang berlaku dalam birokrasi pemerintah. Begitu juga kultur dan situasi kerja BAZ sangat dipengaruhi

⁵⁸ Fakhruddin, *Fiqh*, 296.

⁵⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Malang :UIN Malang Press. 2010), 159.

oleh karakter atau kultur kerja birokrasi yang lebih mengandalkan kekuatan komando atau instruksi pimpinan.

LAZ yang termasuk dalam kategori ini adalah : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan seluruh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang berada diseluruh daerah di Indonesia.

b. Model Organisasi Bisnis

Pengelolaan zakat dengan model organisasi bisnis pada umumnya adalah model yang dianut oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang diprakarsai oleh karyawan disuatu perusahaan. Sebagian besar LAZ yang menganut model bisnis berada di lingkungan perbankan dan beberapa badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. Kultur dan situasi kerja yang dikembangkan LAZ model ini pada umumnya lebih dinamis, inovatif, dan kreatif, sebagaimana lazimnya organisasi bisnis yang selalu berorientasi pada kinerja bisnis.⁶⁰ Contoh lembaga antara lain : Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI), Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful (YAT), dan Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat).

c. Model Organisasi Masyarakat

Pengelolaan zakat dengan model organisasi masyarakat yaitu pengelolaan zakat yang menganut kultur dan pola kerja organisasi dibawah naungan ormas. Berbeda dengan model birokrasi dan model

⁶⁰Khasanah, *Manajemen*, 160.

organisasi bisnis, lembaga amil zakat dengan model ini sangat pekat diwarnai oleh semangat kerja keras sekaligus kelonggaran yang tak terikat oleh batasan kerja⁶¹. Sebagai contoh antara lain: Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Dakwah Islamiyah Indonesia.

d. Model Amil Tradisional

Lembaga amil tertua dan menjadi cikal bakal amil modern adalah lembaga amil tradisional. Pengelolaan dana zakat yang digunakan merupakan semacam kepanitiaan *Ad hoc*, yang pembentukan dan pembubarannya terjadi dengan sendirinya, Selama masa-masa keberadaannya dipeplukan. LAZ yang termasuk dalam kategori ini misalnya, Panitia Penerima Zakat Fitrah yang berada di Masjid, mushala ataupun pesantren.⁶²

G. Konsep Hukum Pemberdayaan *Mustahiq*

Dewasa ini, istilah pemberdayaan menjadi sangat populer, terutama dikaitkan dengan terminologi demokratisasi, kebangkitan sosial dan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, serta partisipasi politik.⁶³ Dengan pemberdayaan, dimaksudkan masyarakat yang sebagian besar adalah kaum miskin dan orang-orang dalam kategori tidak mampu secara ekonomi, menjadi terangkat derajatnya, perekonomiannya, hak-haknya

⁶¹Khasanah, *Manajemen*, 161.

⁶²Khasanah, *Manajemen*, 162.

⁶³<http://sobatbaru.blogspot.com/2010/03/konsep-pemberdayaan.html> diakses pada 1 Mei 2012.

dan memiliki posisi yang seimbang dengan kaum lain yang telah lebih mapan kehidupannya.

Pada pasal 5 UU no. 38 tahun 1999 dicantumkan bahwa meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁶⁴ Pengertian kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai beberapa perluasan makna, diantaranya adalah:

- 1) *kesejahteraan sebuah masyarakat.*
- 2) *Dalam bidang ekonomi, pendayagunaan orang yang dianggap dalam sebuah kesatuan. (Lihat ekonomi kesejahteraan dan fungsi kesejahteraan sosial.)*
- 3) *penyediaan pelayanan sosial di berbagai bidang, untuk keuntungan masyarakat individu.*
- 4) *Menjadikan sejahtera, menjadikan berdaya, dan dapat memenuhi kehidupannya.⁶⁵*

kalimat *menjadikan berdaya* dalam perluasan makna kesejahteraan peneliti kembangkan dipergunakan untuk judul skripsi menjadi *pemberdayaan* yang berarti *menjadikan berdaya* artinya, menjadikan *mustahiq mampu* secara ekonomi melalui program zakat produktif. Konsep pemberdayaan yang dimaksud disini terkait dengan pendayagunaan zakat yaitu bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan pembangunan baik dalam hal materiil maupun spiritual, antara lain melalui pembangunan dibidang keagamaan sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga perlu

⁶⁴ UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

⁶⁵ <http://www.kamusbesar.com> diakses pada 29 Juli 2012.

dilakukan banyak upaya, salah satunya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Sebagai suatu peningkatan kesadaran dan pengamalan tentang zakat bagi masyarakat muslim dan pemerintah Indonesia, pada tahun 1999 dikeluarkanlah Undang-undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun kehadiran Undang-undang Zakat ini, tidak dirasakan oleh masyarakat implikasinya, karena hanya bersifat kesadaran bagi para muzakki dan yang diatur didalamnya adalah amil, untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pada dasarnya zakat memiliki fungsi dan potensi yang dapat berperan secara positif-progressif dalam gerakan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dalam perkembangannya zakat tidak hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja, bahkan di dalamnya terdapat unsur seperti yang tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945.

Adapun secara lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif dan juga zakat dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional. Maka zakat akan menjadi penopang utama bagi gerakan ekonomi kerakyatan, baik dalam bentuk koperasi, industri rumah tangga, atau usaha kecil menengah. Disamping itu zakat dapat diandalkan sebagai penunjang dana dan mitra pemerintah, yang saat ini sedang menggalakan berbagai macam upaya ekonomi, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Dana zakat sekaligus juga dapat digunakan untuk memperkuat pemodalannya bagi lembaga-lembaga keuangan yang berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah, dimana mayoritas mereka beragama Islam. Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa golongan fakir miskin merupakan prioritas utama

dalam hal pembagian zakat. Kemudian jatah fakir miskin dapat didayagunakan dan dikembangkan ke segala usaha dalam multi bidang yang dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaannya secara utuh, baik lahiriah maupun batiniah, guna menyelamatkan dari jerat ketidakcukupan dan mengangkat harkat serta martabat kemanusiaannya.

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang diadakan oleh lembaga zakat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok yang mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan dalam hal ini adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga berzakat nantinya.

Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh LAGZIS Baitul Ummah mencakup kegiatan jangka pendek dan jangka panjang dibidang produksi, konsumsi dan program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif tampaknya lebih dititikberatkan padasatu titik pemberdayaan melalui sejumlah program seperti berikut ini:

- 1) Pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha
- 2) Bantuan beasiswa
- 3) Pelatihan kewirausahaan
- 4) Pembangunan sarana ibadah dan pendidikan
- 5) Pembiayaan usaha produktif

6) Pengembangan investasi pada proyek tertentu.

Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan selama ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam, Yusuf Qardhawi, bahwa zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapuskan kemiskinan.⁶⁶ Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif bagi *mustahiq* tidaklah bertentangan dengan agama Islam. Berdasarkan Madzhab Syafi'i, bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar.⁶⁷ Ini berarti, penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

H. Konsep Hukum Zakat Produktif

Pada umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan adanya zakat yang bersifat konsumtif tersebut, kurang membantu mereka untuk jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Namun, pelaksanaannya saat ini lebih mutakhir. Zakat mulai dikembangkan secara produktif.⁶⁸ Zakat produktif adalah pemberian zakat

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta:Gema Insani Press,1995),88.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : Lentera Antar Nusa,2002), 614.

⁶⁸Mufraini. *Akuntansi*,154.

yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.⁶⁹

Memproduktifkan atau mendayagunakan zakat, pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya pada pensyari'atan zakat. Karena dengan adanya zakat produktif, harta yang dimiliki oleh seseorang akan mampu memberikan kesejahteraan bagi orang lain yang membutuhkan, sehingga tidak hanya berputar pada lingkup orang-orang kaya saja. Firman Allah :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(Q.S.Al Hasyr : 7).⁷⁰

Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau dengan produktif. Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang belum atau tidak jelas rinciannya dalam al-qur'an dan hadits, penyelesaiannya adalah menggunakan ijtihad. Sehingga ketika suatu

⁶⁹ Asnaini. *Zakat*,64.

⁷⁰ Q.S. Al-Hasyr (59) : 7.

permasalahan pada era sekarang ini tidak ditemukan pada al Qur'an dan hadits, maka ulama yang berhak melakukan ijtihad dengan tetap berpedoman pada al-Qu'an dan Hadits.

Dalam sejarah hukum islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-qur'an dan hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat islam, topik aktual dan akan selalu ada selagi umat islam masih ada. Fungsi sosial, ekonomi dari zakat bila dikembangkan pendidikan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan juga pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

Seluruh fuqaha mempersyaratkan wajibnya zakat, hendaklah harta tersebut benar-benar atau dianggap mengalami perkembangan, baik karena didayagunakan oleh seseorang atau berkembang dengan sendirinya.⁷¹ Pendayagunaan zakat dapat didefinisikan sebagai upaya pemberdayaan penerima zakat sebagai sasaran dengan memproduktifkan dana zakat. Namun dalam penyalurannya, lembaga penyalur zakat harus mampu melakukan inovasi agar zakat bisa lebih berdaya guna. Inovasi ini penting supaya dana yang dihimpun memiliki daya manfaat agar kaum dhuafa bisa mandiri, serta dampak yang luas dan jangka panjang dengan harapan pada tahun berikutnya *mustahiq* telah berubah menjadi *muzakki*.

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada Pasal 16 ayat (2) UU no. 38 tahun 1999 dicantumkan bahwa :

⁷¹ Syauqi Ismail Sahhatih. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. (Cet.,I Jakarta : Pustaka Setia. 2007),110.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.⁷²

Zakat juga mengandung unsur kesejahteraan bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945. Bahkan secara lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif. Bunyi pasal 33 adalah:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷³

Zakat merupakan pengembangan bagi kepribadian orang fakir, dimana dia merasakan bahwa dia tidak sendiri, dia merasa diperhatikan ditengan masyarakat. Dan tidak dibiarkan begitu saja disebabkan kelemahan dan kemiskinan yang menggerogotinya sehingga membinasakannya.⁷⁴ Karena seharusnya orang-orang seperti itu dibina dan diberikan bantuan modal untuk usahanya, sehingga mampu membawanya bangkit dari keterpurukan. Biasanya, masyarakat kecil yang mempunyai usaha kecil dan sedang mengalami permasalahan berkenaan dengan dana, maka dengan mudahnya mereka mencari permodalan dari *rentenir*. sistem kredit yang dijalankan rentenir sangat praktis dan sederhana. Hubungan baik dan kepercayaanlah yang mendasari pemberian kredit dari *rentenir* kepada

⁷² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

⁷³ Undang-undang Dasar RI.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi. *Ibadah dalam Islam*. cet.,1.(Jakarta: Akbar Media Sarana.2005),350.

pengusaha kecil. Namun dibalik pelayanan yang diberikan oleh rentenir, peminjam modal harus menanggung suku bunga yang sangat tinggi bahkan banyak yang lebih tinggi dari tingkat modal yang dipinjamkan. Banyak pengusaha kecil yang tidak memperhitungkan dengan kondisi tersebut sehingga terjebak hutang yang lama kelamaan akan mematikan usahanya.

Disinilah peran BAZ dan LAZ untuk memfasilitasi para *mustahiq* dengan program zakat produktif. Agar para *mustahiq* tersebut berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan *mustahiq* secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang sangat vital dan urgen.

Zakat produktif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Akan tetapi diisyaratkan bahwa yang memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* zakat dalam kegiatan usahanya. Juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Pemberian modal usaha dimaksudkan memberi rangsangan untuk mendorong produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari dana ZIS akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti ada kemungkinan angka pengangguran akan berkurang dan akan berdampak pada meningkatnya daya

beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam keadaan demikian, pemerintah harus berupaya mengoptimalkan semua kemungkinan yang ada. Sistem ketatanegaraan kita memungkinkan mengakselerasi program anti kemiskinan dengan mengoptimalkan zakat, infak dan shodaqoh.⁷⁵



⁷⁵ Setiaji, Bambang. *Kebijakan Publik di Negara-negara Muslim*. (cet.,1. Jakarta: Muhammadiyah University Press. 2006), 228.